ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PA TUBAN TENTANG PENGGUNAAN HARTA *TIRKAH* UNTUK BIAYA SELAMATAN PEWARIS

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh:

Abdullah Tamam
NIM: C51207003

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: * S.204 058 AS
No. REG: S.204/AS/058
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Abdullah Tamam
NIM	: C51207003
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban tentang Penggunaan Harta *Tirkah* untuk Biaya Selamatan Pewaris

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Juli 2011

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

EC655AAF744647733

6000 DJP

Abdullah Tamam

C51207003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Abdullah Tamam** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Juli 2011

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
NIP: 196310151991031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Tamam ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Drs. A. Mukarram, M.Hum	Moch. Zainul Arifin, S.Ag
NIP: **195609231986031002**	NIP: 197104172007101004

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. Dakwatul Chairah, M.Ag	Nurul Asiya N., MHI	Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
NIP: 195704231986032001	NIP:197504232003122001	NIP: **196310151991031003**

Surabaya, 14 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban Tentang Penggunaan Harta *Tirkah* Untuk Biaya Selamatan Pewaris**" merupakan hasil penelitian dokumen yang bertujuan menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim PA Tuban tentang penggunaan harta *tirkah* untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim PA Tuban tentang penggunaan harta *tirkah* untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn tersebut.

Data penelitian dihimpun melalui studi dokumen dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif serta pola pikir induktif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim PA Tuban tentang penggunaan harta *tirkah* untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn serta mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim PA Tuban dalam masalah tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Tuban menolak salah satu salah satu *petitum* dari penggugat yang meminta bagian hasil panen dari harta *tirkah* berupa tanah sawah yang dikuasai dan dikelola tergugat selama masa 4 tahun dengan alasan karena harta yang digugat tersebut tidak dinikmati sendiri oleh tergugat. Dalam pertimbangan hukum hakim dijelaskan bahwa harta yang disengketakan tersebut dipergunakan untuk biaya perawatan almarhum, baik sewaktu masih hidup, waktu sakit, waktu meninggalnya juga digunakan untuk biaya selamatan almarhum pada waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari kematian almarhum.

Sedangkan analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim PA Tuban tentang penggunaan harta *tirkah* untuk biaya selamatan pewaris adalah biaya selamatan tersebut dapat diambilkan dari harta *tirkah* dengan syarat mendapatkan restu dari semua ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. sebelum ahli waris merelakan harta waris yang menjadi haknya digunakan untuk biaya selamatan almarhum, ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui penghitungan harta waris serta menerima bagian warisannya masing-masing sesuai dengan hasil perhitungan tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bahwa pelaksanaan selamatan kematian dalam masyarakat kita merupakan masalah yang masih dalam lingkup *khilafiyyah*. Oleh karena itu, penggunaan harta *tirkah* untuk biaya selamatan kematian pewaris harus mendapatkan restu dari semua ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut agar tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan dengan adanya pelaksanaan kematian tersebut. Harta milik orang lain tidak boleh termiliki secara aniaya karena para ahli waris mendapat jaminan untuk memperoleh harta bagiannya masing-masing tanpa adanya intervensi dari ahli waris lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
HALAMAN PERSEMBAHAN xiii
MOTTO xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
1. Data yang Dikumpulkan 15
2. Sumber Data 16
3. Teknik Pengumpulan Data 17
4. Analisis Data 17
I. Sistematika Penulisan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN HARTA *TIRKAH* 20

A. Pengertian Waris 20

B. Dasar Hukum Waris 22

C. Syarat dan Rukun Kewarisan 28

D. Sebab-sebab Mewarisi 31

E. Asas-asas Hukum Kewarisan 33

F. Pengertian dan Kriteria *Tirkah* 40

G. Hak-hak yang Berkaitan dengan *Tirkah* 43

BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN NOMOR : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn 48

A. Profil Pengadilan Agama Tuban 48

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Tuban 48

2. Wewenang Pengadilan Agama Tuban 49

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban 52

B. Deskripsi Kasus Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tuban dalam Putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn 53

C. Penyelesaian Kasus Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tuban dalam Putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn 57

D. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam Memutuskan Perkara Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PA TUBAN TENTANG PENGGUNAAN HARTA TIRKAH UNTUK BIAYA SELAMATAN PEWARIS 66

A. Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban tentang Penggunaan Harta Tirkah untuk Biaya Selamatan Pewaris 66

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban tentang Penggunaan Harta Tirkah untuk Biaya Selamatan Pewaris 67

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Aturan ini dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah *syarī'ah* atau hukum *syara'* yang sekarang ini disebut hukum Islam.[1]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan manusia adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau harta kekayaan karena harta kekayaan ini merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Persengketaan yang berkaitan dengan harta kekayaan itu biasanya muncul ketika masing-masing pihak merasa berhak atas bagian dari harta kekayaan tersebut sehingga mereka berusaha untuk mempertahankan haknya dengan segala cara. Salah satu bentuk persengketaan atas harta kekayaan yang sering terjadi adalah dalam masalah pembagian harta warisan sehingga *syarī'at* Islam telah mengantisipasinya dengan mengatur kewarisan Islam secara terperinci dan

[1] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis. Pengaturan hukum Islam terhadap hukum waris secara terperinci dan sistematis dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perpecahan diantara para ahli waris.

Pada prinsipnya, setelah kematian seseorang tidak berarti semua kewajiban si mayit beralih kepada pihak lain, akan tetapi dalam permasalahan harta kekayaan dapat beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada nama-nama yang telah ditetapkan sebagai ahli waris atau orang-orang yang memang berhak mendapat harta warisan dari pewaris. Dan proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris disebut hukum waris.[2]

Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal *the Islamic Law of Inheritance* mempunyai karateristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *Civil Law* atau *Common Law.* Didalam hukum Islam ketentuan materiil bagi orang-orang yang ditinggalkan si mati (pewaris), telah digariskan dalam al-Qur'an dan Hadits secara rinci dan jelas.[3]

Allah telah berfirman dalam surat An-Nisā ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

Artinya: *"Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta*

---

[2] Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 13.

[3] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."(QS. An-Nisā: 7)[4]

Setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah termaktub didalam *nash* yang *sharīh*, selama tidak ada ketentuan lain yang menyatakan bahwa ketentuan terdahulu sudah diperbarui dengan hukum yang baru. Dan tidak ada satu ayatpun yang melarang membagi harta warisan menurut ketentuan *farāiḍ*. Bahkan sebaliknya, manusia dituntut untuk membagi warisan berdasarkan ketentuan yang ada didalam al-Qur'an.[5]

Allah telah berfirman dalam surat An-Nisā ayat 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

Artinya: "*Itulah batas-batas (Hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya kedalam surga-surga yang mengalir di bawahnyanya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan Itulah kemenangan yang agung. Dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka,dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatk azab yang menghinakan.*"(QS. An-Nisā: 13-14)[6]

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 62.

[5] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3-4.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam sebuah Hadits perintah untuk membagikan harta waris berdasarkan al-Qur'ān ditegaskan dalam sabda Nabi yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ[7]

Artinya: *"Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'ān)"* (HR. Muslim dan Abu Daud).

Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui Haditsnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan.[8]

Bagi umat Islam di Indonesia, kewarisan Islam telah menjadi hukum positif yang dijadikan pedoman di Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan yang berkaitan dengan harta warisan. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam

---

[7] Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyairiy an-Naisābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid V, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 562.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan harta warisan, di samping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan Negara.[9]

Masalah sengketa waris yang ingin penulis kaji ini merupakan perkara di Pengadilan Agama Tuban dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn. Akar masalahnya berasal dari pertimbangan hukum hakim PA Tuban dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn ketika tidak mengabulkan salah satu petitum dari penggugat yang meminta bagian hasil panen dari harta *tirkah* berupa tanah sawah yang dikuasai dan dikelola tergugat selama masa 4 tahun setelah meninggalnya pewaris dengan alasan karena harta yang digugat tersebut tidak dinikmati sendiri oleh tergugat. Dalam pertimbangan hukum hakim dijelaskan bahwa harta yang disengketakan tersebut dipergunakan untuk biaya perawatan alamarhum, baik sewaktu masih hidup, waktu sakit, waktu meninggalnya juga digunakan untuk biaya selamatan almarhum pada waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dari kematian almarhum.

Selamatan kematian sendiri merupakan persoalan baru yang muncul dalam Islam karena memang tidak tertulis secara eksplisit, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran ritual selamatan kematian ini diakui dan bahkan diamalkan oleh komunitas muslim di Indonesia secara luas dan mentradisi secara turun temurun.

---

[9] *Ibid.*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selamatan kematian yang dimaksud adalah berdo'a bersama-sama untuk mendo'akan seseorang yang telah meninggal dunia. Biasanya selamatan ini dilaksanakan pada: hari ke-1 sampai hari ke-7 meninggalnya mayit, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan juga diadakan *ḥaul* pada setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan upacara kematian ini biasanya disajikan hidangan untuk para undangan yang hadir, baik hidangan yang disuguhkan untuk dimakan di tempat ataupun hidangan untuk dibawa pulang atau biasa disebut "berkat".

Selamatan kematian sendiri merupakan tradisi serapan dari agama lain yang pada perkembangannya dijadikan sebagai sebuah sarana untuk berkumpul dan berdo'a bersama-sama, baik do'a yang ditujukan kepada arwah yang telah meninggal, untuk keluarga serta untuk masyarakat pada umumnya. Selain itu, dari acara selamatan kematian ini juga diharapkan masyarakat bisa lebih saling mengenal, toleransi dan tolong menolong secara bergantian.

Dalam kaitannnya dengan hukum kewarisan, biaya selamatan tidak termasuk dalam pengalokasian dari harta tirkah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta tirkah dan urutannya adalah sebagai berikut:

1. Pengurusan jenazah (*tajhīz*), mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkannya.
2. Pelunasan hutang si mayit, hutang yang belum dilunasi akan menghalangi mayit masuk surga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelaksanaan wasiat si mayit. Pelaksanaan ini tidak melebihi dari 1/3 harta warisan. Jika isi wasiat melebihi 1/3 dari bagian harta warisan, diperlukan persetujuan dari ahli waris.
4. Pembagian sisa harta warisan, dilaksanakan setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Sisa harta warisan ini diserahkan kepasa para ahli waris yang berhak.[10]

Hak-hak yang berkaitan dengan harta tirkah tersebut dalam mengeluarkannya harus secara kumulatif dan berurutan sebagaimana yang dijelaskan diatas.[11] Apabila dalam penunaian hak yang pertama atau yang kedua seluruh dari harta tirkah telah habis maka hak-hak selanjutnya tidak harus ditunaikan.[12]

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah tersebut dengan judul ***"Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban tentang Penggunaan Harta Tirkah untuk Biaya Selamatan Pewaris".***

---

[10] Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 5-6.

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqhus as-Sunnah*, (Libanon: Dar El-Fikr, 2006), 1004.

[12] Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

a. Bagaimana hukum melaksanakan selamatan kematian?

b. Bagaimana hukum memberikan hidangan pada acara selamatan kematian?

c. Apa makna simbolik dari makanan yang dihidangkan dalam selamatan kematian?

d. Apakah hakim berpandangan bahwa biaya selamatan termasuk dalam biaya perawatan jenazah?

e. Apa dasar hukum yang digunakan hakim terhadap penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn??

f. Bagaimana Analisis hukum islam terhadap terhadap pertimbangan hukum hakim PA Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn

2. Batasan Masalah

Mengingat terlalu banyak masalah yang teridentifikasi, maka dianggap perlu membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dengan tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah terbatas mengenai:

a. Pertimbangan hukum Hakim PA Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn
b. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim PA Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn?

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim PA Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim PA Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.

Penelitian yang berkaitan dengan harta tirkah, sejauh penelusuran penulis masih belum ada yang membahas secara spesifik. Sedangkan penelitian tentang selamatan kematian yang sudah pernah dibahas adalah sebagai berikut:

1. Indra Purwanti, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005 menulis skripsi dengan judul **"Agama dan Budaya Jawa : Studi tentang Tahlilan sebagai Bentuk Upacara Keagamaan dalam Tradisi Selamatan Kematian di Buntaran Tandes Surabaya"**. Skripsi ini memfokuskan pada singkretisme budaya Jawa dan Islam dalam tahlilan serta upacara selamatan kematian oleh masyarakat Buntaran Tandes Surabaya.[13]
2. Ana Rahmi, Mahasiswa Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2007 menulis skripsi dengan judul **"Makna Simbolik dalam Hidangan Selamatan Kematian di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan"**. Skripsi ini lebih memfokuskan pada makna-makna simbolik dalam setiap hidangan yang disajikan dalam

[13] Indra Purwanti adalah mahasiswi IAIN Sunan Ampel Fakultas Ushuluddin, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2005 dengan judul Skripsi *"Agama dan Budaya Jawa: Studi tentang Tahlilan Sebagai Bentuk Upacara Keagamaan dalam Tradisi Selamatan Kematian di Buntaran Tandes Surabaya"*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upacara selamatan kematian di desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.[14]

3. Mutmainnah, Mahasiswa Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008 menulis skripsi dengan judul **"Nilai Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Selamatan Kematian: Studi Kasus di Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan"**. Skripsi ini memfokuskan pada pengkajian untuk memperoleh kejelasan dan kefahaman tentang upacara selamatan kematian (tahlilan) dalam rangka memperingati hari kematian seseorang yang sudah menjadi tradisi masyarakat Jawa.[15]

Dari pemaparan penulis tentang beberapa penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban tentang Penggunaan Harta Tirkah untuk Biaya Selamatan Pewaris dalam Putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn"** yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi-skripsi terdahulu. Adapun yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim PA Tuban dalam putusan Nomor :

---

[14] Ana Rahmi adalah mahasiswi IAIN Sunan Ampel Fakultas Adab, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2008 dengan judul Skripsi *"Makna Simbolik dalam Hidangan Selamatan Kematian di Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan"*.

[15] Mutmainnah adalah mahasiswi IAIN Sunan Ampel Fakultas Adab, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2007 dengan judul Skripsi *"Nilai Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Selamatan Kematian: Studi Kasus di Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan"*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn ketika tidak mengabulkan salah satu petitum dari penggugat yang meminta bagian hasil panen dari harta tirkah yang dikuasai dan dikelola tergugat selama masa 4 tahun setelah meninggalnya pewaris dengan alasan karena harta yang digugat tersebut tidak dinikmati sendiri oleh tergugat. Dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwa harta yang disengketakan tersebut dipergunakan untuk biaya perawatan alamarhum, baik sewaktu masih hidup, waktu sakit, waktu meninggalnya juga digunakan untuk biaya selamatan almarhum pada waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dari kematian almarhum.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu meliputi aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek Teoritis

   Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga islam yang berkaitan dengan masalah pembagian harta warisan.

2. Aspek Praktis

   Sedangkan dari aspek praktisnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum di lingkungan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa harta warisan secara bijaksana.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari banyak penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diyakini dan diakui mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.[16] Hukum yang mengatur

[16] Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan orang Islam ini meliputi hukum perkawinan, hukum perwakafan, hukum kewarisan dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang masalah kewarisan. Jadi dasar hukum yang digunakan adalah al-Qur'an, Hadits, pendapat para fuqaha serta buku atau kitab yang mengatur tentang hukum kewarisan dan juga undang-undang yang mengatur tentang masalah waris.

Pertimbangan Hukum Hakim : Hakim adalah seseorang yang mempunyai fungsi mengadili dan mengatur administrasi pengadilan.[17] Yang dimaksud dengan pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar yang menjadi argumentasi hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan perkara Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn.

Harta Tirkah : Segala apa yang ditinggalkan pewaris berupa harta yang telah bersih dari hak orang lain, dan berupa hak yang bernilai harta.[18]

Biaya Selamatan : Selamatan yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah selamatan kematian yaitu berdoa bersama-sama untuk mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia. Biasanya selamatan ini dilaksanakan pada: hari ke-1 sampai hari ke-7, 40

---

[17] *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 136.

[18] Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari, 100 hari, 1000 hari dan juga diadakan haul pada setiap tahunnya. Sedangkan maksud dari biaya selamatan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam mengadakan upacara selamatan kematian ini karena dalam pelaksanaan upacara tersebut biasanya disajikan hidangan untuk para undangan yang hadir, baik hidangan yang disuguhkan untuk dimakan di tempat atau untuk dibawa pulang atau biasa disebut "berkat"

Pewaris : Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.[19]

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka data yang perlu dihimpun dalam rangka menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut adalah:

a. Data yang berkaitan dengan putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn
b. Data dasar pertimbangan hukum hakim PA Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn

[19] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, cet I, 2008), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

c. Data ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pertimbangan hukum Hakim PA Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn.

2. Sumber data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni Hakim atau panitera di lingkungan Pengadilan Agama Tuban yang menangani perkara Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn.

b. Data sekunder, yaitu data terdiri dari dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, bahan pustaka(literatur buku dan kitab) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang berhasil penulis peroleh adalah:

1. Berkas perkara Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn.
2. Wahbah Zuḥayliy, Fiqh Imam Syafi'i.
3. Sayyid Sābiq, *Fiqhus as-Sunnah.*
4. Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam.*
5. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia.*
6. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam.*
7. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam:*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lengkap dan Praktis.

8. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*
9. Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.*
10. Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen yaitu dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn. serta mengumpulkan dan menelaah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian.
b. Wawancara dengan Hakim dan panitera di lingkungan Pengadilan Agama Tuban yang menangani perkara Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn. Wawancara dilaksanakan berdasarkan pedoman wawancara dengan menggunakan alat bantu berupa tape recorder dan block note. Jika tidak memungkinkan wawancara dengan responden, maka ditempuh cara pengumpulan data melalui kuesioner.

4. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[20] Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Tuban tentang perkara penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn, sehingga dapat memberikan pemahaman yang konkrit tentang deskripsi kasus dan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara tersebut. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Pola pikir yang dipakai adalah dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus yakni tentang pertimbangan hukum yang digunakan Hakim PA Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn, kemudian digeneralisasi kepada hal yang sifatnya umum mengenai apakah pertimbangan hukum Hakim tersebut telah sesuai dengan teori waris Islam.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

---

[20] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: **Landasan Teori,** pembahasan yang memuat konsep atau teori yang ada relevansinya dengan masalah kewarisan dan harta tirkah secara umum. Landasan teori ini terdiri dari pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab mendapat harta waris serta asas-asas dalam kewarisan Islam. Kemudian tentang harta tirkah meliputi pengertian tirkah, kriteria harta tirkah dan hak-hak yang berkaitan dengan tirkah.

BAB III: **Data Penelitian,** berisi deskripsi hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Tuban yang meliputi: Keberadaan Pengadilan Agama Tuban, deskripsi kasus, penyelesaian perkara, putusan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn.

BAB IV: **Analisis data,** meliputi: Analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim PA Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn

BAB V: **Penutup,** meliputi: Simpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN HARTA *TIRKAH*

A. Pengertian Waris

Secara etimologi kata waris berasal dari bahasa arab yaitu *wariśa-yariśu-mīraśan* yang mempunyai makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.[1]

Dalam al-Quran banyak dijumpai kata-kata waris yang mengandung banyak arti antara lain :

a. Mengganti kedudukan, sebagaimana firman Allah dalam surat an- Naml ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

Artinya: *"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...."*(QS. al-Naml: 16).[2]

b. Menerima warisan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat Maryam ayat 6:

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya: "*Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai"*.(QS. Maryam: 6)[3]

---

[1] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 33.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an,* 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu ditegaskan pula dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

العلماء ورثة الانبياء

Artinya: *"Ulama adalah ahli waris para Nabi"*

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengertian waris menurut bahasa masih bersifat umum, artinya tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi lebih luas dari itu, seperti mencakup arti harta benda maupun non harta benda.

Makna *al-mīraṡ* (waris) menurut istilah yang dikenal para Ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'ī.[4] Dengan demikian kata *wāriṡ* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.[5]

---

[3] *Ibid.*, 243.

[4] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 33.

[5] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*, 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi hukum waris Islam merupakan suatu hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia yang didasarkan pada al-Qur'an, Hadits dan Fiqh melalui ijma' dan hasil ijtihad para ulama.

B. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam berfungsi sebagai pengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Aturan tentang kewarisan dalam Islam bersumber dari *naṣ* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'ān, Hadits dan Fiqh melalui ijma' serta hasil ijtihad para ulama.

1. al-Qur'ān

Adapun ayat-ayat al-Qur'ān yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

a. QS. al-Nisā': 7, QS. al-Anfāl: 75 dan QS. al-Aḥzāb: 6 merupakan ayat-ayat yang berkenaan dengan waris, yang di dalamnya menyebutkan tentang hak waris bagi para kerabat (nasab). Ayat-ayat tersebut adalah:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

Artinya: *"Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."(QS. An-Nisā: 7)[6]

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

Artinya: "*Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.* (QS. al-Anfāl: 75) [7]

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

Artinya: *"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).*(QS. al-Aḥzāb: 6) [8]

b. QS. al-Nisā' (4) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an,* 62.

[7] *Ibid.,149.*

[8] *Ibid., 334.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS. al-Nisā': 11)[9]

QS. al-Nisā' (4) ayat 11 ini mengatur tentang perolehan anak dengan ketentuan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum dan menerangkan tentang wasiat dan hutang.[10]

c. QS. al-Nisā' ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ

[9] *Ibid.*, 62.

[10] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.* (QS. al-Nisā': 12)[11]

d. QS. al-Nisā' ayat 176: menerangkan tentang arti *kalālah,* dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalālah.* Firman Allah:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

[11] *Ibid.,* 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* (QS. al-Nisā': 176)[12]

2. al-Ḥadīs

Ḥadīs Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur tentang hukum kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Ḥadīs Nabi dari Ibnu 'Abbās RA yang berbunyi:

عن ابن عباس رض الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِها فَما بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ [13]

Artinya: *"Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat".*

b. Ḥadīs Nabi dari Jābir bin 'Abdillah yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَائَتِ الْمَرْاَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَتَلَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيْدًا وَ اَنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلاَ تَنْكِحَانِ

[12] *Ibid.*, 84

[13] Muslim, *Ṣahīh Muslim*, 560.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى عَمِّهَا فَقَالَ أَعْطِ اِبْنَتَيْ الثُّلُثَيْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ[14]

Artinya: *"Dari Jabir bin 'Abdullah berkata: janda Sa'ad datang kepada Rasul Allah SAW bersama dua* anak *perempuannya. Lalu ia berkata: "Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta". Nabi berakta: allah akan menetapkan hukum atas kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: berikan dua pertiga untuk dua anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu".*

3. Ijma' dan Ijtihad

Ijma' dan ijtihad para Sahabat, imam madzhab serta mujtahid kenamaan banyak perannya serta tidak sedikit sumbangsihnya terhadap beberapa pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam *naṣ - naṣ* al-Qur'an maupun Hadis.[15]

---

[14] Ibnu Mājah,al-Ḥafiẓ Abī 'Abdillah Muhammad Ibnu Yazīd al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Mājah,* juz II, (Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 275 H), 908.

[15] Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris al-Faraidl (Deskripsi Hukum Islam Praktis dan Terapan),* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005) , 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat dan Rukun Kewarisan

1. Syarat-syarat Kewarisan

Kewarisan menyebabkan terjadinya peralihan hak kepemilikan dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kewarisan adalah:[16]

a. Matinya pewaris, Islam mengajarkan bahwa kewarisan terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Artinya, selama pewaris masih hidup tidak akan ada proses waris mewarisi. Meninggalnya pewaris menurut jumhur Ulama' ada 3 macam kematian:

1) Mati *ḥaqīqi* adalah hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan.

2) Mati *ḥukmi* adalah kematian seseorang yang disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan yakni antara kemungkinan hidup dan kemungkinan sudah meninggal, akan tetapi harus berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan dan meyakinkan.

3) Mati *taqdīri* adalah suatu kematian yang bukan *ḥaqīqi* dan bukan *ḥukmi*, tetapi semata-mata didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang tersebut sudah meninggal.

---

[16] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1971), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hidupnya ahli waris yang berarti para ahli waris benar-benar hidup pada saat kematian pewaris sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu atau meninggal bersama-sama.

c. Diketahuinya posisi masing-masing ahli waris, posisi para ahli waris hendaklah diketahui dengan pasti kedudukannya dalam suatu hubungannya dengan pewaris, karena dengan diketahuinya kedudukan masing-masing ahli waris maka akan diketahui pula berapa jumlah harta yang harus diberikan kepadanya.

d. Tidak ada penghalang mewarisi. beberapa hal yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta waris, yaitu Budak (*al-'Abdun*), Pembunuhan *(al-Qatl)* dan Perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*).

2. Rukun-rukun Kewarisan

Pewarisan bisa terjadi apabila terdapat tiga unsur (rukun), ketiga unsur tersebut adalah:

a. Pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.[17]

[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan,* 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta seseorang dapat beralih secara hukum (diwarisi), apabila seseorang itu telah wafat baik secara *ḥakikī*, *ḥukmī* maupun *taqdīri.*

b. Ahli waris, yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh kewarisan.[18] Ahli waris yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Hidupnya ahli waris dibagi menjadi dua, yaitu *pertama,* hidup secara *de facto* adalah kehidupan seseorang yang dapat dilihat, dirasakan, dan dia hidup di tengah-tengah kita dan bisa berinteraksi. *Kedua* hidup secara *de jure* yang artinya kehidupan janin yang berada dalam kandungan ibunya.[19]

c. Harta peninggalan (*al-tirkah*), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati secara mutlak[20]. Harta peninggalan mayit dapat berupa harta maupun berupa hak yang bernilai harta yang telah bersih dari hak orang lain.

Ketiga rukun di atas bersifat kumulatif, artinya antara rukun yang satu berkaitan erat dengan rukun yang lainnya sehingga ketiganya harus ada dalam setiap kewarisan. Dengan kata lain, tidak akan pernah terjadi proses waris mewarisi manakala satu di antara ketiga rukun di atas tidak terpenuhi.

---

[18] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* juz II, 1005.

[19] Muhammad Thaḥa Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris,* 18.

[20] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* juz II, 1004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sebab-sebab Mewarisi

Peralihan harta dapat terjadi apabila terdapat sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab yang dapat menyebabkan seseorang saling waris mewarisi adalah:

1. Perkawinan (*an-Nikāḥ*)

   Adanya hubungan pernikahan yang sah atau tidak *fāsid*, sekalipun belum melakukan hubungan intim, maka seseorang itu berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pasangannya dari bagian yang telah dipastikan, bukan berupa *'aṣabah*.[21] Perkawinan yang sah menurut Syarī'at merupakan suatu ikatan yang sangat kuat mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang abadi.[22] Persyaratan bagi sebab-sebab pewarisan akibat perkawinan adalah apabila ikatan perkawinan antara suami istri masih utuh atau dianggap utuh. Perkawinan dapat dikatakan utuh apabila di antara keduanya tidak dalam keadaan talak *ba'in* maupun *raj'iy*. Sedangkan perkawinan dianggap utuh jika perkawinan tersebut dalam keadaan *talak raj'iy* tetapi masih dalam masa *'iddah*.

2. Kekerabatan (*an-Nasb)*

   Di antara sebab mewarisi harta seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau

---

[21] Wahbah Zuhaiyliy, *Fiqh Imam Syafi'i (terj)*, (Jakarta: Halmahera, 2010), 80.

[22] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerabatan antara keduanya. Kekerabatan yaitu hubungan *nasabiyah* antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan merupakan sebab yang paling kuat dalam hal waris mewarisi. Kekerabatan ini terdiri atas *al-furū'* (keturunan ke bawah), *al-uṣūl* (keturunan ke atas), dan *al-hawasyi* (keturunan menyamping).[23]

3. Memerdekakan Budak *(Walā')*

Secara etimologi *walā'* berarti persahabatan, nikmat kemerdekaan, atau pertolongan untuk memperkuat kekerabatan.[24] Sedangkan secara terminologi *walā'* adalah kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh syara' antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak.[25]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya sebab kewarisan dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu sebab *nasabiyah* (adanya hubungan kekeluargaan), dan sebab *sababiyah* (dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu). Kekerabatan termasuk dalam kategori sebab *nasabiyah,* sedangkan perkawinan dan *walā'* merupakan bagian dari sebab *sababiyah.*

---

[23] *Ibid.,* 116.

[24] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 68.

[25] Suparman Usman, *Fiqih Mawaris,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Asas-asas Hukum Kewarisan

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas hukum yang diambil dari al-Qur'ān dan as-Sunnah yang berkaitan dengan sifat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, yaitu:

1. Asas *Ijbāri*

Kata *ijbāri* secara leksikal berarti memaksa yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.[26] Dalam arti istilah *ijbāri* adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris.[27]

Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya.[28]

Asas *ijbāri* ini dapat dilihat dari berbagai segi sebagaimana tercantum dalam surah al-Nisā' ayat 7, 11, 12, 176, yaitu:

a. Dari segi peralihan harta

b. Dari segi jumlah pembagian

---

[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* 17.

[27] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 119.

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih[29]

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.[30]

Asas ini dapat dijumpai dasar hukumnya dalam al-Qur'ān surat al-Nisā' ayat 7, 11, 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan ibunya. Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat dikenal adanya garis keturunan patrilineal, matrilineal, dan bilateral, sedangkan hukum kewarisan Islam lebih menggunakan sistem kekerabatan bilateral sebagai landasan dalam membagikan harta warisan.

3. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam adalah hak setiap ahli waris (secara individu) untuk memperoleh bagian yang didapatnya tanpa terikat oleh ahli waris lainnya.[31] Harta warisan dapat dibagi-bagi untuk

---

[29] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 36.

[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 20.

[31] *Ibid.*,37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki secara perorangan. Seluruh harta warisan dihitung dan dinyatakan dalam suatu nilai yang bisa dibagi, kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagian masing-masing.[32]

Asas individual ini diterapkan dalam sistem kewarisan islam, agar tidak ada harta milik orang lain yang termiliki secara aniaya sehingga para ahli waris mendapat jaminan untuk memperoleh harta bagiannya masing-masing tanpa adanya intervensi dari ahli waris lainnya. Masing-masing ahli waris memiliki kebebasan dalam menentukan pengalokasian harta bagian yang telah diperolehnya tanpa campur tangan ahli waris lainnya.

Asas individual ini meliputi tiga hal yaitu:

a. Hitungan harta warisan

Artinya bahwa harta warisan harus dihitung bagian-bagiannya sesuai dengan pembagian yang diterangkan dalam al-Quran yang mencerminkan adanya asas individual, sehingga ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing.

b. Pembagian harta warisan

Setelah perhitungan harta warisan selesai dilakukan, maka masing-masing ahli waris berhak menerima bagian warisannya sesuai dengan hasil perhitungan tersebut. Dalam hal ini para ahli waris termasuk sebagai orang yang mempunyai *ahliyyatul wujūb.* Artinya mereka semua

[32] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menerima bagian masing-masing, akan tetapi belum tentu boleh men*taṣarruf*kannya sendiri.

c. Pen*taṣarruf*an harta yang diperoleh dari bagian warisan

Setiap individu dari para ahli waris dalam hal ini berhak untuk men*taṣarruf*kan harta yang diperolehnya dari pembagian harta warisan. Dalam Ushul Fiqh mereka termasuk orang yang mempunyai *ahliyyatul ada'*, yakni kemampuan dan kebolehan untuk *mentasarrufkan* hartanya.

Asas individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'ān surah al-Nisā' ayat 7 dan 12. Pada ayat 7 secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak untuk menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya terlepas dari banyak sedikitnya jumlah harta yang diperoleh sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Sedangkan pada ayat 12 dijelaskan secara terperinci hak dari masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa setiap manusia sebagai individu mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

4. Asas Keadilan

Asas keadilan atau keseimbangan dalam kewarisan islam mengandung arti bahwa batasan keadilan bukan semata-mata terbatas pada jumlah harta yang diperoleh ahli waris, akan tetapi keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaan dari harta tersebut juga harus diperhatikan.

Secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surah an-Nisā' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada surah an-Nisā' ayat 11-12, 176 secara rinci telah menerangkan kesamaan kekuatan hak warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk, yaitu:

a. Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan bagian 1/6 dalam kasus pewaris tidak memiliki ahli waris langsung atau bapak dan ibu sama-sama mendapatkan 1/6 dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung.
b. Laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari yang didapatkan perempuan. Hal ini dapat dijumpai dalam kasus pewaris meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan atau dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus pewaris meninggalkan ahli waris seorang saudara laki-laki dan perempuan.[33]

Apabila ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh, memang terjadi perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan. Walaupun berbeda bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah bagian yang didapat, akan tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan dari harta tersebut. Tanggung jawab perempuan dan laki-laki sangat berbeda, tanggung jawab perempuan tidak seberat tanggung jawab laki-laki terhadap keluarganya. Perempuan justru harus menerima infaq, tempat tinggal, dan nafkah lainnya dari suami. Dengan demikian, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama. Sehingga dapat dipahami bahwa rasa keadilan hukum Islam dalam kewarisan dimana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan itu didasarkan atas perbedaan tanggung jawab yang pada hakikatnya masing-masing adalah sama dari perbedaan pembagian tersebut.[34]

5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih depada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

---

[33] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, 74.

[34] Munawir Sjadjali, dkk, *Polemik Rektualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Punjimas, 1988), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan kewarisan dalam islam hanya akan terjadi jika pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris dalam keadaan hidup pada saat meninggalnya pewaris tersebut.

Meninggalnya pewaris menurut jumhur Ulama' ada 3 macam kematian:

a. Mati *ḥaqīqi* adalah hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan.
b. Mati *ḥukmi* adalah kematian seseorang yang disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan yakni antara kemungkinan hidup dan kemungkinan sudah meninggal, akan tetapi harus berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan dan meyakinkan.
c. Mati *taqdīri* adalah suatu kematian yang bukan *ḥaqīqi* dan bukan *ḥukmi*, tetapi semata-mata didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang tersebut sudah meninggal.[35]

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata *"waratsa"* , dari keseluruhan pemakaian kata tersebut terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu telah meninggal dunia.[36]

---

[35] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 79.

[36] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pengertian dan Kriteria Harta Tirkah

kata *tirkah* atau *tarikah* menurut bahasa searti dengan *mīrats* yang berarti sesuatu yang ditinggalkan.[37] Sedangkan secara istilah para ahli fiqih memberikan definisi yang berbeda-beda tentang pengertian harta tirkah:

1. Di kalangan ahli fiqih mazhab Hanafi terdapat tiga pendapat:
   a. Pendapat pertama menyatakan bahwa *tirkah* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si *muwarrits* yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.
   b. Pendapat kedua menyatakan bahwa tirkah adalah sisa harta setelah diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang. Jadi tirkah di sini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diberikan kepada para ahli waris.
   c. Pendapat ketiga mengartikan *tirkah* secara mutlak, yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Dengan demikian, *tirkah* menurut pendapat ini mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain.
2. Ibnu Hazm sependapat dengan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa harta peninggalan yang dapat diwariskan adalah hanya yang berupa harta benda, sedangkan yang berupa hak tidak dapat diwariskan kecuali jika hak

[37] Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut mengikuti kepada benda tersebut, misalnya hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.

3. Menurut mazhab Maliki, Syafii, dan Hanbali *tirkah* mencakup semua yang ditinggalkan si mayit, baik berupa harta benda maupun hak. Dan hak ini termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya Imam Malik yang memasukkan hak yang tidak dapat dibagi ke dalam keumuman arti, misalnya hak menjadi wali nikah.[38]

Perbedaan definisi dari para fuqaha ini tidaklah menimbulkan suatu perbedan dalam segi amaliah karena perbedaan diatas hanya perbedaan dalam segi *lafdhi* atau redaksional semata.

Dari beberapa definisi yang dijelaskan mengenai tirkah tersebut, pada dasarnya pengertian tirkah secara umum adalah segala apa yang ditinggalkan oleh si mayit kepada ahli warisnya berupa harta yang telah bersih dari hak orang lain dan berupa hak yang bernilai harta. Batasan umum tentang harta tirkah ini jika dikembangkan akan memunculkan kriteria harta yang termasuk dalam kategori harta tirkah. Kriteria harta tirkah tersebut adalah:[39]

1. Harta yang berada dalam milik seseorang semasa hidupnya.

   Harta segala yang dimiliki mayit sebelum meninggal, baik berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak dan baik harta benda

---

[38]Ahmad Yani, "Tirkah," dalam http://achmadyanimkom.blogspot.com/2009/03/tirkah-ada-apa-dengan-harta peninggalan.html (11 juni 2011)

[39] Satria Efendi, *Problematika Hukum, 240.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sedang berada di tangannya, maupun sedang berada di tangan orang lain, seperti barang titipan, tanah atau rumah sewaan, harta yang dipinjamkan yaitu termasuk piutang yang telah jelas waktu pelunasannya, maupun piutang yang belum jelas waktu pelunasannya.

2. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta.

   Termasuk dalam kategori tirkah adalah segala bentuk hak yang bernilai harta, misalnya khiyar yaitu hak untuk menentukan sikap antara melangsungkan suatu transaksi atau tidak melangsungkannya disebabkan suatu hal yang terdapat pada benda yang menjadi objek transaksi. Hak yang mengandung makna harta, seperti menetap di suatu bidang tanah yang dikhususkan untuk membangun dan menanam. Hak yang melekat pada benda, seperti hak untuk mempergunakan jalan dan memanfaatkannya.

3. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya.

   Termasuk dalam kategori harta tirkah juga mencakup denda pembunuhan berupa diyat. Diyat adalah denda sebagai hukuman atas tindakan pidana pembunuhan yang diserahkan kepada ahli waris tersbunuh, baik diyat sebagai hukuman pengganti dalam pembunuhan disengaja karena hukuman asal yaitu qisas telah gugur disebabkan adanya pemberian maaf dari keluarga korban maupun diyat yang bukan hukuman pengganti, tetapi berupa hukuman asli dalam pembunuhan tidak sengaja. Diyat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh tersebut dapat dikategorikan sebagai harta tirkah yang harus dibagi secara faraid antar ahli waris yang berhak menerimanya. [40]

4. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya semasa dia hidup.

   Harta tersebut misalnya harta yang berasal dari dana asuransi yang didasarkan atas perjanjian pihak tertanggung untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pihak penanggung bilamana atas diri tertanggung terjadi suatu peristiwa atau musibah yang dapat mengakibatkan kematiannya.

G. Hak-hak yang Berkaitan dengan Tirkah

Terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan sebelum harta tirkah dibagikan kepada para ahli waris. Hak atas harta tirkah ini harus ditunaikan dengan mengikuti urutan sebagai berikut:

1. Pengurusan jenazah (*tajhīz*).

   Tajhīz yaitu segala yang diperlukan oleh orang yang meninggal sejak dari wafatnya sampai kepada menguburnya sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi jenazah. Biaya *tajhīz* ini meliputi pembelian kafan dan parfum atau alat pencegah pembusukan mayat serta biaya memandikan dan menguburkannya. Biaya *tajhīz* ini menjadi prioritas utama dalam pengalokasian harta tirkah dibandingkan dengan

[40] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (terj),* (Jakarta: Lentera, 2008), 535.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak-hak yang lain.[41] Dalam mengeluarkan Biaya *tajhīz* ini haruslah mengikuti apa yang dipandang ma'ruf oleh agama, yakni tanpa berlebih-lebihan atau terlalu menyedikitkan, sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi jenazah.

2. Pelunasan hutang si mayit.

Hutang dari seorang yang sudah meninggal dunia tidak dapat menjadi beban ahli waris karena hutang dalam pandangan Islam tidak dapat diwarisi. Hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab orang yang meninggal dengan cara dibebankan kepada harta peninggalannya. Kewajiban ahli waris atau orang yang ditinggalkan hanya sekedar membantu untuk membayarkan hutang tersebut kepada yang berhak. Karena hutang pewaris dibebankan kepada harta peninggalannya, maka supaya tidak menjadi beban orang yang meninggal dengan hutangnya tersebut, maka tindakan pembayaran hutang tersebut harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.

Hutang dalam Islam ada dua macam yakni hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah seperti zakat, pergi haji (niat pergi haji sewaktu masih hidup), membayar *kafarat* atau *naẓar*. Dari dua macam hutang tersebut, ulama berbeda pendapat mengenai hutang yang harus lebih didahulukan dalam membayarnya:

a. Fuqaha aliran Hanafiyah berpendapat bahwa hutang kepada Allah itu telah gugur akibat kematian seseorang karena peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan

[41] Wahbah Zuhaiyliy, *Fiqh Imam Syafi'i*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembebanan (hutang). Dengan demikian ahli waris tidak berkewajiban melunasinya, kecuali jika ahli waris berniat untuk *tabarru'* (berbuat baik) atau terdapat wasiat dari orang yang meninggal itu untuk melunasi hutangnya. Sekiranya terdapat wasiat, maka pelunasan hutangnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan.

b. Fuqaha aliran Malikiyah berpendapat bahwa hutang kepada manusia harus didahulukan dari pada hutang kepada Allah karena manusia sangat memerlukan supaya piutangnya kepada seseorang yang meninggal itu dilunasi dengan segera sedangkan Allah adalah Zat Yang Maha Cukup sehingga tidak perlu pelunasan dengan segera.

c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menurut pendapat yang sahih, hutang kepada Allah harus didahulukan daripada hutang kepada manusia, sesuai dengan Sabda Nabi, "hutang kepada Allah lebih utama dilunasi". Dalam hadist lain beliau bersabda *"lunasilah hak Allah, karena Dia lebih berhak untuk dilunasi"* (H.R. Bukhari)

d. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia dipandang sama sehingga kedua-duanya harus dibayar. jika dana yang diperluakan untuk pembayaran itu kurang, maka dibuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbandingan dalam melunasinya sesuai dengan besar kecilnya hutang kepada Allah dan kepada manusia.[42]

Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci tentang hutang dan tidak pula dijelaskan cara pembayarannya. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mujtahid. Di antara hutang yang harus dibayar paling awal ialah hutang dalam bentuk benda milik orang lain yang masih utuh berada di tangannya, karena pada hakikatnya harta tersebut masih utuh milik pemiliknya yang sah. Ini adalah pendapat yang paling dipegang ulama Jumhur. Bahkan diantaranya berpendapat bahwa hutang dalam bentuk ini tidak dapat digunakan untuk pembayaran biaya pengurusan jenazah dan harus didahulukan dari biaya pengurusan jenazah.[43]

3. Menunaikan wasiat si mayit.

Wasiat adalah memberikan sesuatau kepada seseorang yang dipilih oleh orang yang meninggal tanpa adanya imbalan apapun, baik yang diwasiatkan itu merupakan benda ataupun berupa ma'rifat.[44] Jika biaya untuk pengurusan jenazah serta membayarkan hutang mayit sudah dilaksanakan, sedangkan harta peninggalan mayit masih tersisa maka tindakan selanjutnya adalah menunaikan wasiat yang dibuat oleh pewaris kepada

---

[42] Ali Geno Berutu, "Tirkah," dalam http://bangaliebrt.blogspot.com/2010/02/tirkah_02.html (10 juni 2011)

[43] *Ibid.*

[44] Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang berhak. Pelaksanaan ini tidak boleh melebihi dari 1/3 harta warisan. Jika isi wasiat melebihi 1/3 dari bagian harta warisan, diperlukan persetujuan dari ahli waris.[45]

4. Pembagian sisa harta tirkah.

   Pembagian sisa harta tirkah dilaksanakan setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Sisa harta warisan ini diserahkan kepada para ahli waris yang berhak.

[45] Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN NOMOR : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn

A. Profil Pengadilan Agama Tuban

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama Tuban sebagai salah satu pelaksana kekuasaan hakim yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Agama Tuban berada di pusat kota Tuban, sedangkan untuk kegiatan operasionalnya bertempat di Jalan Sunan Kalijaga No. 27 Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara : Laut Jawa

b. Sebelah Timur : Daerah tingkat II kabupaten Lamongan

c. Sebelah Selatan : Daerah tingkat II kabupaten Bojonegoro

d. Sebelah Barat : Daerah tingkat II kabupaten Rembang dan sebagian daerah tingkat II kabupaten Blora (wilayah propinsi Jawa Tengah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wewenang Pengadilan Agama Tuban

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Tuban termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Kriteria yang digunakan dalam menetapkan kelas bagi Pengadilan Agama adalah :

- Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama
- Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditangani Pengadilan Agama
- Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.[1] Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.[2]

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk

---

[1] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11.

[2] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku ke-2, (Edisi 2009), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa dan memutus perkara.[3] tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Peradilan yang lain.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.[4]

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keislaman,[5] seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".[6] Artinya bahwa pihak-pihak yang beperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Tuban mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan,

---

[3] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009), 102.

[4] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,* 68.

[5] Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

[6] Lihat pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,[7] yang mana masalah tersebut juga masih dalam lingkup perkara perkawinan.

b. Kewenangan Relatif

Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif (*distributie van Rechtsmacht*).[8] Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu Pengadilan Agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahinya berhak untuk mengadili.

Adapun wilayah yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Tuban terdiri dari 20 kecamatan yang mencakup 161 desa, dengan perincian; kec. Tuban 8 desa, kec. Merakurak 12 desa, kec. Palang 9 desa, kec. Jenu 8 desa, kec. Semanding 10 desa, kec. Kerek 9 desa, kec. Rengel 8 desa, kec. Grabangan 5 desa, kec. Tambakboyo 9 desa, kec. Plumpang 9 desa, kec. Bancar 10 desa, kec. Singgahan 5 desa, kec. Senori 6 desa, kec. Bangilan 6 desa, kec. Kenduran 4 desa, kec.

---

[7] Lihat pasal 41 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[8] H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jatirogo 9 desa, kec. Parengan 9 desa, kec. Widang 8 desa, kec. Montong 6 desa, dan kec. Soko 11 desa.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tuban

Untuk memperjelas alur tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tuban terstruktur dalam struktur organisasi dalam bentuk diagram sebagaimana berikut:

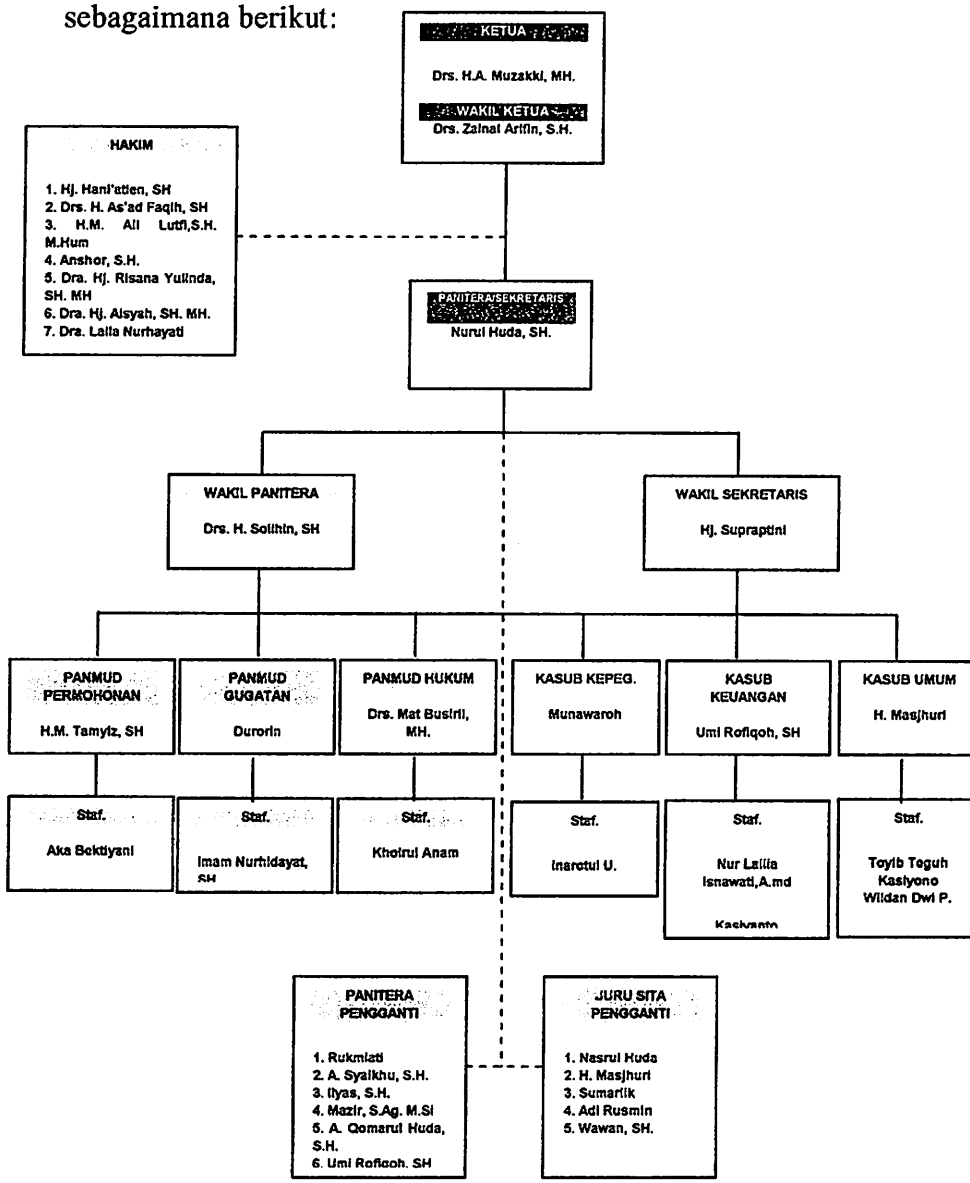

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Kasus Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tuban dalam Putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn

Kasus gugatan waris di Pengadilan Agama Tuban yang diteliti oleh penulis ini terdaftar dengan nomor register 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn.

Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili adalah majelis hakim yang terdiri dari Drs. H. As'ad Faqih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Arudji dan Anshor, S.H. sebagai Hakim Anggota. Perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Tuban dan didaftarkan di kepaniteraan tanggal 25 Juni 2008 dan diakhiri dengan pembacaan putusan pada hari senin tanggal 15 Desember 2008.

Perkara gugatan waris ini terjadi antar sesama ahli waris dari saudara Jasmin. Jasmin adalah seorang laki-laki yang hidup di Desa Ketambul Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Semasa hidupnya Jasmin pernah menikah dua kali, yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Ngatijah dan Lasmi (Tergugat II). Dalam perkawinannya dengan Ngatijah, Jasmin dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Suwardji (Bapak dari para Penggugat). Setelah Ngatijah meninggal dunia Jasmin kemudian menikah lagi dengan Lasmi (Tergugat II) dan dikaruniai anak bernama Bambang (Tergugat I).

Selain dikaruniai anak laki-laki bernama Suwardji dalam perkawinannya dengan Ngatijah, Jasmin juga mendapatkan barang gono-gini sebagai peninggalannya berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ketambul Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan tercatat dalam Buku C

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa atas nama Jasmin P. Rasmunti No. 36, persil 57a, kelas S II., luas 0,886 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pantes sekarang Tasmijah
- Sebelah Timur : Samian
- Sebelah Selatan : Tasuri P. Seju
- Sebelah Barat : Rasim[9]

Tanah sawah peninggalan Jasmin (objek sengketa) awalnya dikerjakan oleh Suwardji bersama-sama dengan Jasmin. Akan tetapi pada sekitar tahun 2004 terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Suwardji meninggal dunia sehingga tanah sawah (objek sengketa) hanya dikerjakan sendiri oleh Jasmin. Tidak lama kemudian, dalam jangka waktu sekitar dua bulan setelah meninggalnya Suwarji, Jasmin juga meninggal dunia pada tahun 2004.

Setelah meninggalnya Jasmin, objek sengketa kemudian dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II selama sekitar empat tahun lamanya. Dalam kurun waktu empat tahun tersebut diperkirakan objek sengketa mampu menghasilkan 24 ton gabah atau setara dengan Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapah juta rupiah).

Didalam surat gugatan dijelaskan bahwa semasa hidupnya almarhum Suwardji pernah menikah dua kali secara resmi. Yang pertama yaitu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Djasutri Binti Rasimo pada tanggal 26 April 1974 tercatat pada Register Nikah Nomor: 264/41/IV/1974

[9] Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ketambul Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang tercatat dalam Buku C Desa atas nama Jasmin P. Rasmunti No. 36, persil 57a, kelas S II., luas 0,886 Ha ini selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurminah Binti Suwardji (Penggugat I). Perkawinan dengan Djasutri ini akhirnya putus akibat perceraian pada tanggal 16 Agustus 1976 dengan Akta Cerai Nomor 1614/VIII/1976.

Setelah terjadi percerain dalam perkawinan pertama, Suwardji kemudian menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Mudilah Binti Buchori pada tanggal 27 April 1978 tercatat pada Register Nikah Nomor: 169/40/IV/1978 dengan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nuramin Nasikah Binti Suwardji (Penggugat II). Perkawinan dengan Mudilah inipun akhirnya putus akibat perceraian pada tanggal 9 Juli 1982 dengan Akta Cerai Nomor 616/VII/1982.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa karena Suwardji adalah anak kandung almarhum Jasmin dari perkawinan dengan istri pertama bernama Ngatijah, maka Suwardji termasuk dalam golongan ahli waris almarhum Jasmin. Oleh karena Suwardji sudah meninggal dunia terlebih dahulu maka anaknya Suwardji yaitu masing-masing Nurminah Binti Suwardji (Penggugat I) dan Nuramin Nasikah Binti Suwardji (Penggugat II) dapat digolongkan sebagai ahli waris pengganti almarhum Suwardji terhadap almarhum Jasmin. Jadi secara keseluruhan ahli waris dari almarhum Jasmin adalah:

1. Istri kedua Jasmin yaitu Lasmi (Tergugat II)
2. Anak laki-laki hasil pernikahan Jasmin dengan Lasmi yaitu Bambang (Tergugat I)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Anak laki- hasil pernikahan Jasmin dengan Ngatijah yaitu almarhum Suwardji yang kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anaknya Nurminah (penggugat I) dan Nuramin Nasikah (penggugat II).

Objek sengketa yang selama empat tahun dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II diperkirakan mampu menghasilkan panen 24 ton gabah atau setara dengan Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapah juta rupiah). Akan tetapi dari hasil panen tersebut para penggugat sama sekali tidak pernah diberi bagian sedikitpun oleh para tergugat. Jadi secara keseluruhan harta yang digugat oleh para penggugat selain tanah sawah (objek sengketa) juga termasuk hasil panen yang dihasilkan dari tanah sawah tersebut.

Perkara sengketa waris ini sebelumnya telah diusahakan oleh para penggugat untuk diselesaikan langsung secara kekeluargaan maupun lewat kepala Desa Ketambul Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Akan tetapi tergugat selalu menolak untuk diadakan pembagian dengan berbagai alasan. Karena jalan damai secara kekeluargaan sudah tidak mampu dilaksanakan maka para penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan pembagian warisan ke Pengadilan Agama Tuban.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban, Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil para pihak dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ketambul Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan tercatat dalam Buku C Desa atas nama Jasmin P. Rasmunti No. 36, persil 57a, kelas S II., luas 0,886 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara: Pantes sekarang Tasmijah
   - Sebelah Timur: Samian
   - Sebelah Selatan: Tasuri P. Seju
   - Sebelah Barat: Rasim

   Adalah merupakan barang warisan peninggalan almarhum Jasmin
3. Menyatakan penggugat dan tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris almarhum Jasmin yang berhak atas barang warisan tersebut diatas.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari barang warisan tersebut diatas kepada para penggugat dalam keadaan kosong tanpa adanya syarat apapun.
5. Menghukum tergugat untuk memberikan setengah hasil panen objek sengketa selama empat tahun kepada penggugat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

C. Penyelesaian Kasus Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tuban dalam Putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn

Pada awal-awal hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 14 juli 2008 dan 28 juli 2008 para penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan para tergugat sama-sama tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadir. Pada persidangan selanjutnya yakni pada tanggal 11 agustus 2008 kedua belah pihak sma-sama hadir dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga dumulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di suratnya tanpa nomor dan tanggal. Surat tersebut telah dibacakan dalam persidangan tanggal 13 oktober 2008 yang pada isinya tergugat menolak gugatan penggugat karena tergugat menganggap objek sengketa merupakan milik tergugat sendiri dan memerintahkan penggugat untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama jika penggugat tidak terima.

Menanggapi jawaban dari tergugat, penggugat langsung memberikan replik secara lisan yang disampaikan pada persidangan tersebut. Isi replik tersebut pada pokoknya menolak jawaban dari tergugat karena dianggap jawaban tergugat terlalu singkat dan penggugat tetap pada isi gugatannya. Kemudian atas replik penggugat tersebut, tergugat memberikan duplik langsung secara lisan yang disampaikan pada persidangan tersebut. Duplik tergugat pada pokoknya tetap menolak gugatan penggugat dan tetap pada jawabannya.

Karena para pihak sama-sama membantah akan kebenaran gugatan dan jawaban dari masing-masing lawannya maka majelis hakim membebankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti kepada penggugat dan tergugat untuk meneguhkan dalil dari masing-masing pihak.

Dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang berupa surat-surat bukti dengan materai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy duplikat kutipan akta nikah atas nama suwardji dengan djasutri binti rasimo yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan brondong kabupaten lamongan no : 48/06/X/2008 tanggal 20 oktober 2008 (P.1)
2. Foto copy duplikat kutipan akta nikah atas nama suwardji dengan mudilah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan brondong kabupaten lamongan no : 50/08/X/2008 tanggal 24 oktober 2008 (P.2)
3. Foto copy buku letter C Desa Ketambul Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tercatat atas nama Jasmin P. Rasmunti No. 36, persil 57a, kelas S II., luas 0,886 Ha.

Sedangkan para tergugat dalam rangka meneguhkan dalil-dalil penolakannya telah mengajukan bukti tertulis yang berupa surat-surat bukti dengan materai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy duplikat kutipan akta nikah atas nama djasmin dengan lasmi yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan palang kabupaten tuban no : 377/86/VIII/1982 tanggal 18 agustus 1982 (T.1)
2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) nomor 35.23.110.003.012.0020. atas nama bambang sularso munyuk-ketambul-tuban untuk januari 2008 (T.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain bukti-bukti tertulis diatas, penggugat juga menghadapkan tiga orang saksi di muka persidangan untuk didengar keterangannya. Masing-masing bernama:

a. Sarmunti binti sariyem
b. Tasman binabu hassan
c. Karmasi bin rasmi'un

Sedangkan tergugat juga menghadapkan dua orang saksi yaitu:

a. Sumantri bin abu kasan
b. Suwito bin isman

Lima orang saksi dari penggugat dan tergugat tersebut dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para penggugat dan tergugat
- Saksi kenal dengan jasmin dan mengetahui jasmin pernah menikah dua kali yakni dengan Ngatijah dan dikaruniai anak laki-laki bernama Suwardji. Setelah Ngatijah meninggal dunia Jasmin kemudian menikah lagi dengan Lasmi (Tergugat II) dan dikaruniai anak laki-laki bernama Bambang (Tergugat I).
- Saksi kenal dengan suwardji dan mengetahui suwardji pernah dua kali menikah secara resmi di KUA dan tiga kali menikah secara sirri (dibawah tangan). Perempuan yang dinikahi suwardji secara resmi di KUA adalah Djasutri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurminah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Penggugat I) serta Mudilah dengan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nuramin Nasikah (Penggugat II).

- Saksi mengetahui bahwa suwardji meninggal terlebih dahulu sedangkan jasmin meninggal kemudian.
- Saksi mengaetahui bahwa jasmin meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan
- Saksi mengaetahui bahwa ahli waris jasmin yang masih ada sekarang adalah nurminah dan nuramin nasikah (anak dari almarhum suwardji) serta lasmi (istri jasmin) dan juga bambang (anak jasmin)
- Saksi mengetahui bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh jasmin hanyalah sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ketambul Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan sekarang sedang disengketakan.
- Saksi mengetahui bahwa hartanya jasmin dulunya banyak. Namun sewaktu masih hidup banyak yang sudah dijual sehingga tinggal objek sengketa saja.
- Saksi mengetahui bahwa tanah sawah yang disengketakan tersebut berasal dari peninggalan orang tua jasmin bukan dari hasil kerjanya
- Saksi mengetahui bahwa harta peninggalan jasmin yang sekarang disengketakan tersebut dikuasai oleh lasmi (tergugat II) dan bambang sularso (tergugat I)
- Saksi mengaetahui bahwa tanah sawah yang disengketakan belum pernah dibagi waris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Saksi mengetahui bahwa tanah sawah yang disengketakan tersebut dapat menghasilkan padi dan jagung.
- Saksi mengetahui bahwa yang merawat dan membiayai jasmin pada hari tuanya sampai meninggal dunia serta selamatan kematiannya (mulai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari kematiannya) adalah lasmi (tergugat II) dan bambang sularso (tergugat I).

Dalam persidangan selanjutnya yakni pada tanggal 10 november 2008, para penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan yang telah dibacakan dalam persidangan. Isi dari kesimpulan tersebut pada pokoknya adalah masing-masing pihak mempertahankan akan kebenaran dalil masing-masing. Masing-masing pihak juga sudah tidak mengajukan apapun dan memohon agat pengadilan agama segera menjatuhkan putusannya.

D. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam Memutuskan Perkara Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn

Setelah memeriksa dan menyidangkan perkara ini, Majelis Hakim mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

   Karena tidak semua petitum yang diajukan penggugat dikabulkan oleh majlis hakim dengan berbagai pertimbangan.

2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ketambul Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan tercatat dalam Buku C Desa atas nama Jasmin P. Rasmunti No. 36, persil 57a, kelas S II., luas 0,886 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah Utara : Pantes sekarang Tasmijah
- Sebelah Timur : Samian
- Sebelah Selatan : Tasuri P. Seju
- Sebelah Barat : Rasim

Adalah merupakan barang warisan peninggalan almarhum Jasmin.

Putusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang ada terutama bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi dari pihak penggugat maupun tergugat yang menyatakan bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ketambul Kecamatan Palang Kabupaten Tuban adalah merupakan barang warisan peninggalan almarhum jasmin

3. Menyatakan penggugat I dan penggugat II serta tergugat I dan tergugat II adalah sama-sama sebagai ahli waris almarhum Jasmin yang berhak atas barang warisan tersebut diatas dengan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
   - Tergugat II mendapatkan bagian 1/8 dari barang warisan peninggalan almarhum jasmin (pasal 180 KHI)
   - Tergugat I mendapatkan bagian 1/2 dari sisa barang warisan peninggalan almarhum jasmin
   - Penggugat I mendapatkan bagian 1/4 dari barang warisan peninggalan almarhum jasmin (pasal 185 KHI)
   - Penggugat II mendapatkan bagian 1/4 dari barang warisan peninggalan almarhum jasmin (pasal 185 KHI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang ada terutama bukti P.1 sampai dengan P.3 ditambah dengan bukti T.1 dihubungkan dengan keterangan saksi dari pihak penggugat maupun tergugat yang menyatakan bahwa penggugat I dan penggugat II serta tergugat I dan tergugat II adalah sama-sama sebagai ahli waris almarhum Jasmin sehingga berhak atas barang warisan hasil peninggalan jasmin.

4. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan bagian penggugat I dan penggugat II sesuai dengan ketetapan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong tanpa adanya syarat apapun.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
6. Menolak gugatan penggugat untuk yang selain dan selebihnya.

Salah satu petitum yang ditolak oleh majlis hakim adalah petitum penggugat yang meminta bagian hasil panen dari harta *tirkah* berupa tanah sawah yang dikuasai dan dikelola tergugat selama masa 4 tahun setelah meninggalnya pewaris dengan alasan karena harta yang digugat tersebut tidak dinikmati sendiri oleh tergugat. Dalam pertimbangan hukum hakim dijelaskan bahwa harta yang disengketakan tersebut dipergunakan untuk biaya perawatan almarhum, baik sewaktu masih hidup, waktu sakit, waktu meninggalnya juga digunakan untuk biaya selamatan almarhum pada waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari kematian almarhum.

Dalam pertimbangan hukum penolakan petitum ini, majlis hakim memasukkan biaya selamatan almarhum sebagai salah satu alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan harta tirkah peninggalan almarhum selain biaya untuk perawatan almarhum, baik sewaktu masih hidup, waktu sakit dan waktu meninggalnya juga digunakan untuk biaya selamatan almarhum pada waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dari kematian almarhum.

Dalam keterangan berbagi sumber kitab maupun buku, tidak ada yang dmenyebutkan bahwa biaya selamatan untuk almarhum termasuk dalam pengalokasian dari harta tirkah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta tirkah dan urutannya adalah sebagai berikut:

1. Biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkannya.
2. Pelunasan hutang si mayit
3. Pelaksanaan wasiat si mayit.

Khusus dalam perkara ini, majlis hakim berpandangan bahwa pengalokasian harta tirkah untuk biaya selamatan kematian mengikuti pendapat masyarakat setempat. Jika mayarakat memandang bahwa tradisi selamatan kematian merupakan perkara yang ma'ruf serta para ahli waris tidak ada yang keberatan sama sekali dengan pelaksanaan selamatan tersebut maka biaya selamatan kematian tersebut dapat dikeluarkan sebagai biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*). [10]

[10] Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn dan hasil wawancara dengan Bapak Anshor pada tanggal 2 Juni 2011 Jam 08.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PA TUBAN TENTANG PENGGUNAAN HARTA TIRKAH UNTUK BIAYA SELAMATAN PEWARIS

A. Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban tentang Penggunaan Harta Tirkah untuk Biaya Selamatan Pewaris

Pengadilan Agama merupakan suatu badan peradilan yang dibentuk oleh Negara sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam. Oleh karena itu sebagai orang yang mempunyai kekuasaan menentukan nasib seseorang yang mencari keadilan, sudah tentu seorang hakim dalam memberikan keputusan haruslah bersikap lebih bijak, teliti dan adil, baik dari segi hukum formil maupun hukum materil.

Dalam perkara sengketa harta warisan yang penulis teliti ini, Pengadilan Agama Tuban telah memutuskan dan mengadili perkara tersebut sebagaimana telah diterangkan pada bab III di atas. Disebutkan dalam putusan perkara tersebut bahwa majelis hakim menolak salah satu salah satu *petitum* dari penggugat yang meminta bagian hasil panen dari harta *tirkah* berupa tanah sawah yang dikuasai dan dikelola tergugat selama masa 4 tahun setelah meninggalnya pewaris dengan alasan karena harta yang digugat tersebut tidak dinikmati sendiri oleh tergugat.

Dalam pertimbangan hukum hakim dijelaskan bahwa harta yang disengketakan tersebut dipergunakan untuk biaya perawatan almarhum, baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewaktu masih hidup, waktu sakit, waktu meninggalnya juga digunakan untuk biaya selamatan almarhum pada waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari kematian almarhum.

Khusus dalam perkara ini, majelis hakim berpandangan bahwa pengalokasian harta *tirkah* untuk biaya selamatan kematian mengikuti pendapat masyarakat setempat. Jika masyarakat memandang bahwa tradisi selamatan kematian merupakan perkara yang *ma'ruf* serta para ahli waris tidak ada yang keberatan sama sekali dengan pelaksanaan selamatan tersebut maka biaya selamatan kematian tersebut dapat dikeluarkan sebagai biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*).

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban tentang Penggunaan Harta Tirkah untuk Biaya Selamatan Pewaris

Pada bab II telah dijelaskan bahwa pada dasarnya pengertian tirkah secara umum adalah segala apa yang ditinggalkan oleh si mayit kepada ahli warisnya berupa harta yang telah bersih dari hak orang lain dan berupa hak yang bernilai harta.[1] Batasan umum tentang harta tirkah tersebut jika dikembangkan akan memunculkan kriteria harta yang termasuk dalam kategori harta tirkah, diantaranya:[2]

1. Harta yang berada dalam milik seseorang semasa hidupnya.

---

[1] Satria Efendi, *Problematika Hukum*, 238.

[2] *Ibid*, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai dengan harta.
3. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya.
4. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya semasa dia hidup.

Jika ditinjau dari kriteria harta *tirkah* tersebut, maka harta sengketa yang ditinggalkan oleh almarhum Jasmin dapat digolongkan pada kriteria harta *tirkah* yang nomor satu yakni harta yang berada dalam milik seseorang semasa hidupnya. Hal ini dikuatkan dengan beberapa keterangan dari para saksi baik dari pihak penggugat maupun tergugat yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Ketambul Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan sekarang sedang disengketakan dulunya berasal dari peninggalan orang tua Jasmin yang menjadi bagian warisannya.

Setelah kematian Jasmin maka harta tersebut dapat beralih kepada para ahli warisnya. Berdasarkan pada putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa Nurminah (Penggugat I) dan Mudilah (Penggugat II) serta Lasmi (Tergugat II) dan Bambang Sularso (Tergugat I) adalah sama-sama sebagai ahli waris almarhum Jasmin maka semua ahli waris tersebut berhak atas harta *tirkah* yang ditinggalkan oleh Jasmin sesuai bagiannya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum harta *tirkah* tersebut dibagikan kepada para ahli waris, terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan terlebih dahulu, diantaranya:

1. Keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya
2. Pengurusan jenazah (*tajhīz*), yaitu segala yang diperlukan oleh orang yang meninggal sejak dari wafatnya sampai kepada menguburnya sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi jenazah. Biaya *tajhīz* ini meliputi pembelian kafan dan parfum atau alat pencegah pembusukan mayat serta biaya memandikan dan menguburkannya.
3. Pelunasan hutang si mayit.
4. Menunaikan wasiat si mayit yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang yang dipilih oleh orang yang meninggal tanpa adanya imbalan apapun, baik yang diwasiatkan itu merupakan benda ataupun berupa *ma'rifat*.[3]

Berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa yang merawat dan membiayai Jasmin pada hari tuanya sampai meninggal dunia adalah Lasmi (Tergugat II) dan Bambang Sularso (Tergugat I) maka menurut penulis, putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tuban yang menolak salah satu salah satu *petitum* dari penggugat (Nurminah dan Mudilah) yaitu meminta bagian hasil panen dari harta *tirkah* yang dikuasai dan dikelola tergugat selama masa 4 tahun dengan alasan harta hasil panen yang disengketakan tersebut dipergunakan

[3] Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk biaya perawatan almarhum, baik sewaktu masih hidup, waktu sakit dan waktu meninggalnya almarhum jasmin adalah sudah tepat karena harta tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengganti biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Sedangkan Nurminah (Penggugat I) dan Mudilah (Penggugat II) selama masa hidup almarhum Jasmin sama sekali tidak ikut merawat almarhum, baik sewaktu masih hidup, waktu sakit, dan waktu meninggalnya.

Penulis juga berpendapat bahwa mengenai alasan lain dari majelis hakim dalam menolak salah satu *petitum* penggugat di atas dengan alasan harta hasil panen yang disengketakan tersebut juga dipergunakan oleh Lasmi (Tergugat II) dan Bambang Sularso (tergugat I) untuk biaya selamatan kematian almarhum Jasmin mulai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari kematiannya juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum dengan catatan bahwa masyarakat memandang tradisi selamatan kematian merupakan perkara yang *ma'ruf* serta para ahli waris tidak ada yang keberatan sama sekali dengan pelaksanaan selamatan kematian almarhum sehingga mereka merelakan sebagian harta yang menjadi hak warisnya untuk digunakan sebagai biayai selamatan tersebut.

Secara umum adat atau tradisi adalah sebuah kecenderungan berupa ungkapan atau pekerjaan pada suatu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan yang dimaksud baik dilakukan oleh pribadi maupun kelompok. Akibat akumulasi pengulangan tersebut aktivitas itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan serta telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.[4]

Fuqaha kemudian mendefinisikan adat secara terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realita yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat. Norma tersebut dapat dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Norma sosial yang dilakukan oleh kelompok masyarakat berbentuk sebuah kebenaran umum yang diciptakan, disepakati dan dijalankan oleh komunitas tertentu sehingga menjadi semacam keharusan sosial yang harus ditaati.[5]

'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula *al-'ādah.* Dan dalam bahasa *syara'* tidak ada perbedaan antara *'urf* dan *al-'ādah.*[6]

Pada dasarnya adat dapat dikukuhkan sebagai hukum bagi permasalahan yang tidak disebutkan baik dalam al-Qur'ān maupun al-Hadis. Kebolehan menjadikan adat sebagai hukum Islam bukan tanpa syarat. Adat dapat

---

[4] Ifrosin, *Fiqh Adat*, (Bandung: Mu'jizat, 2007), 5.

[5] *Ibid*, 5.

[6] Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-qowa'idul Fiqhiyyah)*, Cet. 3, (Jakarta: Kalam Mulia 1999), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilegalkan menjadi hukum Islam apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'ān dan al-Hadis.[7]

Al-'ādah atau 'urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:[8]

1. '*Urf* yang *fasid* (rusak) yang tidak bisa diterima, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan *nash qaṭ'iy;*
2. *'Urf ṣaḥīḥ* (baik/ benar), yang dapat diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum dalam Islam

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar adat yang ada dalam suatu masyarakat dapat dilegalkan menjadi hukum Islam. Syarat-syarat tersebut adalah :[9]

1. Mengandung kemaslahatan dan logis
2. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat
3. *'Urf* tersebut berlaku pada saat itu
4. Tidak bertentangan dengan dalil *syara'*
5. Tidak berlaku pada ibadah *maḥḍah*[10]

---

[7]Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,* (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet I, 2004), 102

[8]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* Terj. Saifullah Ma'shum, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 418

[9]Firdaus, *Ushul Fiqh,* 105-106

[10]Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqih Dan Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam,* (Surabaya: Citra Media, 1997). 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Adat atau '*urf* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu

Sedangkan berkenaan dengan kerelaan ahli waris untuk mengalokasikan sebagian harta waris yang menjadi haknya telah penulis jelaskan pada bab II yaitu tentang asas-asas hukum kewarisan diantaranya adalah mengenai asas individual. asas individual dalam hukum kewarisan Islam adalah hak setiap ahli waris (secara individu) untuk memperoleh bagian yang didapatnya tanpa terikat oleh ahli waris lainnya.[11] Harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Seluruh harta warisan dihitung dan dinyatakan dalam suatu nilai yang bisa dibagi, kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagian masing-masing.[12]

Asas individual ini diterapkan dalam sistem kewarisan islam, agar tidak ada harta milik orang lain yang termiliki secara aniaya sehingga para ahli waris mendapat jaminan untuk memperoleh harta bagiannya masing-masing tanpa adanya intervensi dari ahli waris lainnya. Masing-masing ahli waris memiliki kebebasan dalam menentukan pengalokasian harta bagian yang telah diperolehnya tanpa campur tangan ahli waris lainnya.

Asas individual ini meliputi tiga hal yaitu:

a. Hitungan harta warisan

---

[11] *Ibid.*,37.

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya bahwa harta warisan harus dihitung bagian-bagiannya sesuai dengan pembagian yang diterangkan dalam al-Qur'ān yang mencerminkan adanya asas individual, sehingga ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing.

b. Pembagian harta warisan

Setelah perhitungan harta warisan selesai dilakukan, maka masing-masing ahli waris berhak menerima bagian warisannya sesuai dengan hasil perhitungan tersebut. Dalam hal ini para ahli waris termasuk sebagai orang yang mempunyai *ahliyyatul wujūb.* Artinya mereka semua berhak menerima bagian masing-masing, akan tetapi belum tentu boleh men*taṣarruf*kannya sendiri.

c. Pen*taṣarruf*an harta yang diperoleh dari bagian warisan

Setiap individu dari para ahli waris dalam hal ini berhak untuk men*taṣarruf*kan harta yang diperolehnya dari pembagian harta warisan. Dalam Ushul Fiqh mereka termasuk orang yang mempunyai *ahliyyatul ada'*, yakni kemampuan dan kebolehan untuk *mentasarrufkan* hartanya.

Asas individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'ān surah al-Nisā' ayat 7 dan 12. Pada ayat 7 secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak untuk menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya terlepas dari banyak sedikitnya jumlah harta yang diperoleh sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Sedangkan pada ayat 12 dijelaskan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terperinci hak dari masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa setiap manusia sebagai individu mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

Apabila dihubungkan dengan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum ahli waris merelakan harta waris yang menjadi haknya digunakan untuk biaya selamatan almarhum, ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui penghitungan harta waris serta menerima bagian warisannya masing-masing sesuai dengan hasil perhitungan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah penulis sajikan dalam beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban menolak salah satu salah satu *petitum* dari penggugat yang meminta bagian hasil panen dari harta *tirkah* berupa tanah sawah yang dikuasai dan dikelola tergugat selama masa 4 tahun dengan alasan karena harta yang digugat tersebut tidak dinikmati sendiri oleh tergugat.

   Dalam pertimbangan hukum Hakim dijelaskan bahwa harta yang disengketakan tersebut dipergunakan untuk biaya perawatan almarhum, baik sewaktu masih hidup, waktu sakit, waktu meninggalnya juga digunakan untuk biaya selamatan almarhum pada waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari kematian almarhum.

2. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim PA Tuban tentang penggunaan harta *tirkah* untuk biaya selamatan pewaris adalah biaya selamatan tersebut dapat diambilkan dari harta *tirkah* dengan syarat mendapatkan restu dari semua ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. sebelum ahli waris merelakan harta waris yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi haknya digunakan untuk biaya selamatan almarhum, ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui penghitungan harta waris serta menerima bagian warisannya masing-masing sesuai dengan hasil perhitungan tersebut.

B. Saran

Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian penulis tentang penggunaan harta *tirkah* untuk biaya selamatan pewaris ini:

1. Pelaksanaan selamatan kematian dalam masyarakat kita merupakan masalah yang masih dalam lingkup *khilafiyyah*. Oleh karena itu, penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan kematian pewaris harus mendapatkan restu dari semua ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut agar tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan dengan adanya pelaksanaan kematian tersebut.
2. Bahwa penelitian ini merupakan penelitian sementara yang dimungkinkan adanya hasil analisis yang berbeda ketika dilakukan penelitian lagi oleh peneliti yang berbeda. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca dapat meneliti kembali masalah yang telah penulis teliti agar semakin menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh,* Jakarta, Kalam Mulia, 1999

Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta, Kencana, 2004

Asyhari Abta, Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris al-Farāiḍ,* Surabaya, Pustaka Hikmah Perdana, 2005

Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosi*al, Bandung, Pustaka Setia, 2010

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris,* Bandung: al-Ma'arif, 1971

Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,* Jakarta, Zikrul Hakim, Cet I, 2004

Ibnu Mājah, Abī 'Abdillah Muhammad Ibnu Yazīd al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Mājah,* Juz II, Beirut, Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 275 H

Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1992

Ifrosin, *Fiqh Adat,* Bandung, Mu'jizat, 2007

Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* Yogyakarta, UII Press, 1993

Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, 2009

Miftahul Arifin, Faishal Haq, *Ushul Fiqih dan Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam,* Surabaya, Citra Media, 1997

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* Jakarta, Pustaka Firdaus, Cet IX, 2005

Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* Jakarta, Gema Insani, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* Jakarta, Lentera, 2008

Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo, Tiga Serangkai, 2007

Munawir Sjadjali, *Polemik Rektualisasi Ajaran Islam,* Jakarta, Pustaka Punjimas, 1988

Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989,* Jakarta, Sinar Grafika, Cet V, 2009

Otje Salman S., Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung, Refika Aditama, 2002

al, Qusyairiy, an, Naisābūry, Muslim bin Ḥajjāj, *Ṣahīh Muslim,* Jilid V, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* Bandung, Mandar Maju, Cet VIII, 1997

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993

Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2010

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Libanon, Dar El-Fikr, 2006

Suparman Usman, *Fiqih Mawaris,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1999

Wahbah Zuhaiyliy, *Fiqh Imam Syafi'I (terj)*, Jakarta, Halmahera, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Yani, "Tirkah," dalam http: //ahmadyanimkom. Blogspot.com/2009/03/ tirkah-ada-apa-dengan-harta-peninggalan.html (11 juni 2011)

Ali Geno Berutu, "Tirkah," dalam http: //bangaliebrt. Blogspot.com/2010/02/ tirkah 02.html (10 juni 2011)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung, CV Diponegoro, Cet V, 2005

M. Anshor, *Wawancara,* Tuban, 2 Juni 2011

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MOTTO

فَلْيَضْحَكُوا۟ قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا۟ كَثِيرًا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

"Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSEMBAHAN

Persembahan karyaku untuk:

Ibu dan ayahQ yang telah tulus mencurahkan segala rasa kasih sayang, nasihat, didikan serta doa pada setiap langkahku, meskipun ku tahu ketulusan, semua jasa dan pengorbanan itu tidak dapat terganti dengan apapun, sampai kapan pun. Maka izinkan ananda menjadi anak berbakti yang dapat kalian banggakan di Dunia dan Akhirat.

Para guruku atau dosenku yang dengan ikhlas mendidik seraya mendoakan, atas segala limpahan ilmu yang tak ternilai harganya, semoga dapat menjadi bekal hidupQ di alam ini dan kehidupanku nanti.

Seseorang yang ditakdirkan Allah untuk menjadi belahan jiwaQ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji kami haturkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban Tentang Penggunaan Harta *Tirkah* Untuk Biaya Selamatan Pewaris**".

Ṣalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai sang revolusioner keilmuan dalam kehidupan kita.

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan keterbatasan kemampuan dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai kewajiban untuk mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, patutlah kiranya lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si sebagai Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., M.HI., sebagai sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.
4. Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag, sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam penulisan skripsi ini.
6. KEMENAG (Kementerian Agama) yang telah memberikan fasilitas penuh dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu.
7. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan moral maupun spiritual kepada penulis.
8. Saudara-saudari penulis, Kakak dan Adik yang selalu menjadi inspirator bagi perjalanan hidup penulis.
9. Segenap saudara seperjuangan (teman-teman ASPK 2007 yang selalu mendampingi penulis dalam mengarungi masa-masa perkuliahan serta seluruh Anggota CSS MoRA IAIN Sunan Ampel Surabaya).

Penulis menyadari atas kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang jauh dari sempurna ini, maka kritik dan saran sangat membangun dan sangat penulis harapkan.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan syukur atas terselesaikannya skripsi ini dan semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titih di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vocal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
   a. Tanda *fatḥah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya Sayyid
   b. Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf i, misalnya *Tirmiẓi*
   c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya Shahrūr
3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
   a. Vocal rangkap اَو dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *zawjāt*
   b. Vocal rangkap اَي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuḥayliy*
4. Vocal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya, *Mu'āwiyah, Al-Marāgī,* dan *tuqsiṭū*
5. *Syaddah* atau *tasydīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydīd*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya sayyid
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sampang sebagai penghubung. Misalnya *al-hilāl*
7. *Ta Marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti yang ber*harakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *tā' marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilal*
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *ru'yah, fuqahā'*. Sedangkan di awal kata. Huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu apapun, misalnya *Ibrāhīm*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: Abdullah Tamam
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat dan Tanggal lahir	: Tuban, 18 Februari1988
Alamat	: Jl. Musholla Nur Syifa' Kradenan Palang Tuban
Fakultas / Jurusan	: Syariah/ Ahwalus Syakhshiyah
NIM	: C51207003
Pengalaman Organisasi	:

1. Menteri Agama SEMA Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Bidang Dakwah IPNU-IPPNU PK.PT IAIN Sunan Ampel Surabaya
3. Departemen Litbang Ikatan Mahasiswa Ronggolawa (IMARO) IAIN Sunan Ampel
4. Departemen Humasy Jam'iyyatul Huffadh Mahasiswa Surabaya (JHMS)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal saudara **Abdullah Tamam NIM C51207003** ini telah diseminarkan pada hari **Kamis** tanggal **05 Mei 2011** dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk ujian munaqosah

Surabaya, 18 Mei 2011
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah

H. Arif Jamaluddin Malik M.Ag
Nip. 197211061996031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Jend. A.Yani 117 Telp. (031) 8417418-8410298 Fax. (031) 8413300 Tromol Pos 4/ WO Surabaya

SURAT KETERANGAN LULUS /BELUM LULUS UJIAN TULIS(*)

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, menerangkan bahwa :

Nama : Abdullah Tamam
NIM : C51207003
Semester : VIII
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah

Mahasiswa tersebut di atas **telah lulus/belum lulus (*)** semua ujian tulis, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan pada tanggal, 20 Juni 2011dan dipergunakan untuk melengkapi syarat-syarat pendaftaran munaqasah skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat berdasarkan data yang ada di jurusan.

Surabaya, 20 Juni 2011

Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah

H. Arief Jamaluddin Malik, M.Ag.
Nip. 197211061996031001

** Coret yang tidak perlu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya mengesahkan judul dan masalah skripsi saudara **Abdullah Tamam** Nim: **C51207003** sebagai berikut:

Judul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban Tentang Penggunaan Harta Tirkah Untuk Biaya Selamatan Pewaris Dalam Putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim PA Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn?

2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim PA Tuban tentang penggunaan harta tirkah untuk biaya selamatan pewaris dalam putusan Nomor : 1203/Pdt.G/2008/PA.Tbn?

Surabaya, 6 April 2011
Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsyiah

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
Nip:197211061996031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya setuju membimbing skripsi saudara **Abdullah Tamam** Nim: **C51207003** dengan judul dan rumusan masalah tersebut diatas.

Surabaya, 6 April 2011
Pembimbing

Drs.Jeje Abd.Rozaq, M.Ag
Nip:195511181981031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA
KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdullah Tamam Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
No. Induk Mahasiswa : C51207003 Pembimbing : Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag

No.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	7 April 2011	Bimbingan proposal	
2.	21 April 2011	Revisi proposal	
3.	28 April 2011	Acc Proposal	
4.	13 Mei 2011	Bimbingan Bab I - V	
5.	3 juni 2011	Revisi Bab I - V	
6.	15 juni 2011	Revisi Bab I - V	
7.	1 juli 2011	Acc Bab I - V	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

JUDUL SKRIPSI :
Analisis Hukum Islam Terhadap perkembangan Hukum Hakim PA Tuban Tentang Penggunaan Harta Tirkah Untuk Biaya Selamatan Pewaris Dalam putusan Nomor : 1203 / Pdt.G / 2008 / PA-Tbn

Surabaya : 01/12/11 ,
DOSEN PEMBIMBING

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
NIP. 195511181981031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id